



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 33/HK.03.1/5310/Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENUNDAAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Wilayah Kabupaten Manggarai dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik Global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Penundaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 14/HK.03.1/5310/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 29/HK.03.1/5310/Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 31/HK.03.1/5310/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 21 Maret 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tanggal 24 Maret 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 34/PK.01-BA/5310/Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Penundaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENUNDAAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Penundaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020;
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai menunda semua aktivitas tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sampai diterbitkannya ketentuan lebih lanjut;
- KETIGA : Sebagai konsekuensi dari Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai hanya membayarkan Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Pemilihan Kecamatan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan bulan Maret tahun 2020 dan tidak membayarkan honorarium panitia Pemungutan Suara dalam masa penundaan ini;
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai akan melakukan Perubahan atas Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 25 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA


ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai

Kasubag Hukum,


Yohanes Bosco Paulino